



# Urgensi Studi Ekonomi Islam

Ahmad Dahlan \*)

\*) Penulis adalah Magister Studi Islam (M.S.I.), dosen tetap dan Ketua Prodi Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) STAIN Purwokerto.

**Abstract:** Islamic economy discourse tend to viewed as no more than conventional economy that developed with ethic-religious content, but actually it's have wide and specific area. To elaborate that width, nowadays urgently needed a study media or special education related with Islamic economy science discipline. The aim is to produce economist that have humanist and religious mental, therefore economy can maintain its religious norms. **Keywords:** *urgency, study, Islam economy, humanist economist*

## Pendahuluan

Studi ekonomi Islam merupakan proses aktualisasi dan kontekstualisasi *fiqhiyyah al-muamalah* atau *asasul itqishâdiyah* (dasar-dasar ilmu ekonomi) terhadap kebutuhan sistem ekonomi. Aktualisasi dan kontekstualisasi ini selaras dengan fenomena empiris yang menuntut domain keilmuan normatif tidak menjadi rutinitas teks yang hanya dikaji dan dibaca, tetapi harus aplikabel sehingga atas dasar ini dibutuhkan studi di bidang ekonomi.

Kebutuhan terhadap studi tersebut semakin mendesak karena; *pertama* dari aspek sistem, ekonomi Islam berkembang pada saat hegemoni sistem kapitalis telah berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas ekonomi publik. *Kedua*, dari aspek opini publik, masih terdapat kesalahpahaman masyarakat muslim bahwa sistem ekonomi Islam hanya sistem ekonomi konvensional yang berganti baju dan dipoles sedikit sehingga tampak islami.

*Ketiga*, dari aspek *political will*, beragam regulasi terkait dengan sistem ekonomi Islam telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan atau peraturan hukum yang lain. Di bidang perbankan terdapat UU Nomor 10 Tahun 1998 pengganti UU No 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang membuka peluang bisnis Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah nonbank semakin berkembang. Di bidang fiskal, terdapat UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadikan seseorang yang telah membayar zakat sebesar 2,5 persen dapat mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Di bidang peradilan, terdapat UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang kewenangan kompetensinya bertambah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait bisnis syariah.

Ketiga hal di atas semakin memberikan kejelasan bahwa studi ekonomi Islam menjadi sesuatu yang urgen. Studi ekonomi Islam dibutuhkan untuk dapat memberikan suatu penguatan terhadap sistem yang telah berjalan sehingga menjadi lebih baik serta mengklarifikasi bahwa sistem ekonomi tidak melenceng dari asas-asas normatif. Semakin banyak studi ekonomi Islam dilakukan secara formal, maka akan banyak lahir intelektual (ahli ekonomi Islam) yang dapat menerjemahkan kebutuhan aplikasi terhadap teks-teks normatif yang terdapat dalam *fiqhiyyah al-muamalah* atau *asasul itqishâdiyah*.



## Definisi Ilmu Ekonomi Islam

Banyak beragam pendapat yang mengutarakan definisi tentang ekonomi Islam. Muhammad Abdul al-Arabi memaknai ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Hadis dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya.<sup>1</sup>

M. Abdul Mannan memberikan definisi ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Syed Nawab Husein Naqvi menegaskan ide sentral yang membatasi ilmu ekonomi Islam dan yang menempatkannya berbeda dengan ilmu ekonomi positif adalah nilai-nilai etik/agama secara eksplisit dimasukkan dalam *frame work* analisis ekonomi secara terpadu. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam merupakan upaya validitas ide filosofis (normatif) yang diaplikasikan dan dipadukan dengan klaim validitas objektif (empiris).<sup>3</sup>

Dari pengertian ekonomi Islam di atas, dapat dijelaskan bahwa kajian dan pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Adapun kepentingan atau tujuan dari sistem ekonomi Islam merupakan suatu bentuk "ijtihad" dari penerjemahan ajaran agama (*maqâshid syari'ah*) pada wilayah normatif agar dapat dipraktikkan menjadi sistem yang aplikatif pada wilayah sosial (kerakyatan).

Aplikasi ajaran agama dalam bidang ekonomi Islam paling banyak pada lembaga perbankan yang telah berkembang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir dengan indikator *market share* terhadap perbankan konvensional telah mencapai 1,8 % dan BI mempunyai target 5 % pada tahun 2010. Sampai tahun 2006 perkembangan perbankan syari'ah dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>4</sup>

## Sistem Ekonomi Islam Sebagai Kritik

Aktualisasi dan kontekstualisasi sistem ekonomi Islam merupakan bentuk kritik terhadap teori dan sistem ekonomi yang dibangun tidak berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan (tidak egaliter), khususnya dua faham yang paling berpengaruh, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dua faham yang telah menjadi kiblat dan rujukan dari tata peredaran kekayaan dan investasi di banyak negara.

Faham kapitalisme berasal dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Kehadirannya berawal dari perlawanan terhadap ajaran gereja sehingga tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat dan merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Liberalisasi di bidang ekonomi inilah kemudian melahirkan faham kapitalisme.<sup>5</sup>

Menurut Milton H. Spencer, penulis buku *Contemporary Economics* (1977), menulis bahwa kapitalisme merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu (*private ownership*) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif.<sup>6</sup> Kapitalisme dengan kepemilikan kekayaan yang tidak terbatas telah menyebabkan investasi dan pembangunan ekonomi berpihak pada pemilik modal (*capital*) cenderung monopoli dalam mengatur harga dan produksi sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dan ketidakmerataan.



Individu dalam kapitalisme mempunyai peran besar dalam penguasaan hak milik, mengadakan perjanjian kontrak, dan perilaku ekonomi dengan standar yang hanya mempertimbangkan pasar. Filosofi demikian telah melahirkan potensi kepemilikan publik yang semestinya dikuasai oleh negara. Atas nama “kapitalisme” potensi-potensi tersebut kemudian diprivatisasi dan dikuasai oleh swasta. Negara hanya menerima pajak, sementara manfaat dari potensi kepemilikan tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat.

Sebagaimana yang ditulis oleh Herbert Spencer dalam buku *Social Statistics* (1850) bahwa dampak kapitalisme telah melahirkan faham *darwinisme-sosial*, suatu faham yang menolak semua sistem bantuan untuk masyarakat yang diusulkan oleh negara, dan antisipasi bagi perlindungan terhadap kesehatan, sekolah-sekolah negeri, dan vaksinasi wajib. Menurut faham ini, tatanan masyarakat terbentuk dari prinsip bahwa yang kuat akan tetap bertahan hidup, sedangkan pemberian bantuan dan pemberdayaan bagi masyarakat lemah sehingga bertahan hidup merupakan suatu pelanggaran.<sup>7</sup>

Proporsi hak kepemilikan pribadi yang *over* dan *darwinisme-sosial* merupakan dua citarasa kapitalisme yang berimplikasi terhadap tatanan investasi dan pasar mengerucut pada penguasaan pribadi-pribadi yang kuat modal. Intrik dan persaingan bebas menjadi ciri yang selalu dikedepankan untuk meraih keuntungan maksimum. Regulasi negara lebih diposisikan pada kondisi dibutuhkan untuk keseimbangan pasar, bukan pada kebijakan-kebijakan yang bersifat kepentingan umum.

Adapun sosialisme merupakan faham perlawanan terhadap kapitalisme. Sosialisme bergerak untuk mengkritik fenomena kapitalis yang *individualistik* dengan paradigma *kolektivitas*, yaitu kepemilikan negara merupakan hak tertinggi atas segala hak individu, kecuali pada hak-hak tertentu yang secara hukum sosialisme dan dengan syarat-syarat tertentu dapat dimiliki oleh individu. Implikasi dari faham sosialisme telah menempatkan manusia hanya sebagai mesin produksi, kemandirian individu terkebiri atas nama kepentingan (kepemilikan) negara.

Antitesis sosialisme terhadap paradigma kapitalisme yang dianggap salah dilakukan dengan mekanisme kekuasaan sosialisme dalam kebijakan makro sebagaimana di atas, ternyata sama-sama monopoli. Kapitalisme menciptakan monopoli individual, sedangkan sosialisme menciptakan monopoli negara pada aspek penguasaan semua sarana produksi seperti tanah, pabrik, ladang pertambangan, dan sebagainya.

Upah, gaji, bunga, laba, dan gaji para manajer diatur oleh pemerintah. Bahkan dalam sosialisme terdapat jurang perbedaan dalam soal upah. Sebagai contoh pada pada 1962, gaji para manajer mencapai perbandingan 1:50 atau gaji tertinggi sama dengan lima puluh kali lipat dari gaji kecil di Rusia.<sup>8</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa monopoli yang dikontrol secara otoriter dengan mengatasnamakan kepemilikan negara di atas kepemilikan individu sebagaimana sosialisme telah mereduksi nilai-nilai kebebasan. Sosialisme yang dimotori Rusia dan negara-negara Eropa Timur di bawah bendera USSR hanya berjalan tidak lebih dari 70 tahun.

USSR (Union of Soviet Socialism Republics)<sup>9</sup> atau bisa diterjemahkan dengan Republik Sosialis Uni Soviet berdiri pada 1922 pasca terjadi Russian Civil War tahun 1918-1921. Keruntuhan USSR dan Partai Komunis Uni Soviet (CPSU) di Rusia dimulai saat Presiden Soviet Mikhail Sergeyevich



Gorbachev (lahir 2 Maret 1931 di Privolnoye, Rusia) mempopularkan visinya yang terkenal dengan *glasnot* (keterbukaan) dan *perestroika* (perubahan) sebagai perkembangan dan pembaharuan yang berimplikasi keruntuhan Tembok Berlin, tembok pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur pada November 1989. Kemudian pada Desember 1991 USSR benar-benar “bubar” dan menjadi kenangan sejarah. Keruntuhan Uni Soviet secara faktual mengakhiri pula ketegangan Civil War (Perang Dingin) antara Eropa Timur yang dimotori Uni Soviet *versus* Barat yang dimotori Amerika Serikat dan Eropa Barat dengan kendaraan NATO (North Atlantic Treaty Organization).

Dikarenakan pada saat perang dingin berlangsung, dimensi politik lebih dominan dibandingkan dengan ekonomi, maka kekuatan ekonomi Islam tidak tampak berpengaruh sebagai penyeimbang blok Timur dan Barat. Bahkan negara-negara Islam lebih cenderung sebagai “rebutan” bagi kekuatan-kekuatan yang berkepentingan dalam blok Barat dan Timur. Padahal pada dimensi ekonomi saat itu, secara global Islam telah mempunyai posisi tawar dengan dominasi negara-negara eksporter minyak di kawasan Timur Tengah (The Petrodollar Countries) merupakan wujud ketergantungan Eropa dan Amerika kepada Islam. Indonesia pun menjadi negara yang dapat menyuplai minyak mentah dunia. Akan tetapi, sebagaimana fakta yang terjadi, sumber daya minyak yang dimiliki oleh negara-negara Islam yang menjadi kebutuhan dunia belum dapat menjadi “daya tawar” yang kuat untuk mengurangi hegemoni politik Timur dan Barat.

Bagaimana dengan kondisi sekarang (tahun 2007), 17 tahun pasca-kehancuran Sosialisme-Komunisme? Jawabannya masih sama. Kegagalan sosialis-komunis seakan hanya mempertegas hegemoni kapitalisme untuk semakin “liar” dalam mencengkeram negara-negara berpotensi sumber daya alam berlimpah untuk tunduk dan patuh terhadap kelompok negara-negara kapitalis industri maju yang tergabung dalam G-8 (Group of Eight), Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Kanada, Jepang, dan Rusia. Bisa jadi gejala G-8 yang “liar” merupakan suatu bukti “darwinisme-sosial” negara-negara kapitalis.

Ini opini subjektif, tetapi merujuk pada setiap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-8 di mana pun G-8 diadakan maka terjadi penentangan-penentangan, bisa jadi hal ini mengindikasikan bahwa keputusan dan kebijakan yang digagas G-8 tidak berpihak kepada pemerataan dan pengentasan kemiskinan global menjadi sesuatu yang benar adanya.

Dari beberapa fenomena monopoli ala kapitalis dan monopoli ala sosialis, sistem ekonomi Islam dibutuhkan pada saat ini untuk menjadi kritik terhadap keduanya. Berbeda dengan sistem kepemilikan sosialisme yang otoriter, dan kapitalisme dengan prinsip darwinisme-sosial sehingga menjadi “liar”. Islam mengajarkan norma sistem ekonomi yang mewajibkan segala yang ada dan dimiliki oleh setiap manusia merupakan amanah Allah SWT yang seyogyanya dapat menciptakan minimal dua hal, yaitu kebaikan hidup manusia dan keadilan sosio-ekonomi.<sup>10</sup> Penggunaan sumber daya yang disediakan oleh Allah SWT semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia dan menyediakan suatu kondisi kehidupan layak, bukan untuk menciptakan kehidupan individualistik dan monopolistik.

Kritik sistem ekonomi Islam termutakhir terhadap kapitalisme dan sosialisme bukan pada kepemilikan individu atas barang-barang pribadi (*private goods*) ataupun tentang kepemilikan umum (*public goods*). Akan tetapi, pada transaksi-transaksi pertukaran yang berlaku bagi *private*



*goods* ataupun *public goods* tidak berdasarkan pada *rate interest system*, tetapi berdasarkan pada *profit and loss sharing system*. Sistem ekonomi Islam juga mengkritik pada pemuatan-pemuatan *religious-spirit* (motivasi beribadah) dan *utility* (kegunaan) atas barang yang didasarkan pada asas “kebaikan dan manfaat” sering menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan pada sistem kapitalisme dan sosialisme. Tentu saja, masih banyak kritik sistem ekonomi Islam atas sistem kapitalisme dan sosialisme.

Jika dipetakan secara *simple*, ilmu ekonomi Islam yang berjalan menjadi suatu sistem yang aplikatif pada saat ini telah berkembang dalam berbagai ragam; *pertama* murni sebagai aktualisasi fiqh muamalah, *kedua* sebagai pengembangan, dan *ketiga* sebagai suatu yang betul-betul baru (eksperimental) dari proses disiplin ilmu.

Contoh pertama, produk-produk perbankan atau lembaga keuangan syari’ah nonbank murni merujuk pada sistem dan nilai-nilai Islam (fiqh muamalah). Artinya, yang diaplikasikan dalam produk-produk LKS murni merupakan ajaran normatif yang terdapat dalam fiqh Islam, tidak ada sekalipun dalam ekonomi konvensional.

Contoh kedua, beberapa teori dalam ekonomi Islam merupakan pengembangan dari ekonomi konvensional. Dalam ekonomi mikro Islam, aktivitas ekonomi terdapat muatan etis-religius. Seperti dalam teori konsumsi konvensional, pemenuhan kebutuhan hanya atas pertimbangan *budget-line* dan *utility* dikembangkan dengan pertimbangan *mashlahah*. Demikian juga dalam kerangka makro, ekonomi hanya membahas persoalan permintaan agregat dan pengeluaran agregat, kemudian dikembangkan dengan memasukkan instrumen zakat sebagai instrumen dalam pendapatan fiskal.

Contoh ketiga, *mudharabah on balance sheet* atau *mudharabah off balance sheet* yang dapat dikembangkan dalam LKS. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari proses ilmu ekonomi Islam sehingga dapat melahirkan sistem-sistem baru yang dikembangkan dari teori mudharabah (murni muamalah) dengan pendekatan akuntansi.

Dari ketiga contoh sederhana tersebut mencerminkan bahwa sistem ekonomi Islam masih banyak membutuhkan rujukan-rujukan yang harus dikembangkan oleh para pemikir muslim. Sistem ekonomi Islam tidak mencakup dalam perilaku LKS, tetapi mencakup seluruh perilaku ekonomi umum.

## Studi Ekonomi Islam sebagai Proses Ijtihad

Kompleksitas sistem kapitalis dan sosialis berimplikasi terhadap misi berat dari pengembangan sistem ekonomi Islam. Padahal jika dilihat dari aspek normatif, ajaran Islam tentu sangat spektakular dan *kaffah* sehingga bukan suatu yang utopis jika sistem ekonomi Islam sebagai subsistem dari ajaran Islam nantinya bisa menjadi rujukan yang rasional dan *acceptable*.

Dari aspek historis, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai peran besar dalam aplikasi sistem ekonomi ketika ia melakukan kerjasama perdagangan dengan Siti Khadijah dengan prinsip-prinsip *profit and loss sharing* dan *trusty* (kepercayaan). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa studi ekonomi Islam mempunyai misi besar, yaitu proses yang terjadi dalam studi tersebut akan mereaktualisasi teori-teori yang pernah berjalan dalam sejarah Islam atau membuktikan secara ilmiah bahwa teori ekonomi Islam masih aplikabel pada saat ini.



Banyak pakar dari kalangan Muslim yang pernah mempopularkan berbagai sistem ekonomi, seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya bin Adam (w. 818), Ibn Khaldun (1332-1406), M. Umer Chapra (lahir 1933), M. Abdul Mannan, Monzr Kahf, Syed Husen Haqvi, dan yang tidak kalah *mentereng* dari Adam Smith (1723-1790), John Armed Keynes, ataupun Karl Marx. Bahkan *The Wealth Nations* karya Adam Smith yang dianggap sebagai *begawan* ekonomi kapitalis diduga banyak mengutip dari *Al-Amwâl* karya Abu Ubayd (774-838 M). Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam betul-betul pernah menjadi kekuatan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

Mengutip pendapat M. Umer Chapra bahwa tidak mungkin membentuk masyarakat muslim ideal jika masyarakat muslim tidak dapat mengaktualisasikan sumber-sumber yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam suatu kehidupan nyata, termasuk di bidang ekonomi.<sup>12</sup> Dari kutipan ini secara implisit mengindikasikan bahwa bidang ekonomi merupakan wilayah yang pada saat ini sangat membutuhkan ijtihad supaya ajaran-ajaran dan nilai-nilai luhur Islam di bidang ekonomi dapat diejawantahkan ke dalam kehidupan nyata (membumi).

Harus dikembangkan bahwa aktualisasi *mainstream* ijtihad, pencurahan secara sungguh-sungguh untuk mencari istinbat hukum, tidak lagi pada *normatif ubudiyah fiqhiyyah*, suatu yang bersifat teks-teks syari'ah yang berkaitan dengan bidang fiqh ibadah saja. Akan tetapi, harus sudah merambah pada wilayah *realitas-empiris-aplikatif*, yaitu suatu ranah kajian ijtihad yang berdimensi pada fakta-fakta yang berkembang pada masyarakat dalam bidang yang mendesak, seperti hukum-hukum ekonomi.

A. Qodri Azizi memberikan terminologi ijtihad sebagai usaha progresif, inovatif, serta prospektif. Oleh karena ijtihad pada prinsipnya adalah upaya keras (*endeavor, effort*) atau mencurahkan segala daya upaya (*badzl al-juhd*) untuk memperoleh hasil maksimal apa yang akan dikerjakan. Inovasi ijtihad ini harus terus dikembangkan, tidak terkecuali dalam pengembangan ekonomi umat. Seperti ijtihad dalam perusahaan, perbankan atau yang lain.<sup>13</sup>

Jika ijtihad sebagai pengembangan jurisprudensi telah merambah pada kajian ekonomi, maka diharapkan hal ini akan menciptakan kebangkitan *ijtihad progressif*. Gairah untuk menganalisis ekonomi tentu akan menciptakan banyak metode dengan pendekatan jurisprudensi dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia Islam.<sup>14</sup>

Pemikir muslim kontemporer asal Maroko, Muhammad Abed Al-Jabiri dalam *Naqd al-'Aql al-'Arabi* (*A Critique of Arab Reason* atau Kritik Nalar Arab), mengatakan bahwa kandungan yang hakiki dalam pembaruan Islam adalah bagaimana kemampuan kita untuk berjihad sehingga dapat menjadikan tradisi itu produktif dan inovatif. Dengan kata lain, kunci pokok pembaruan dalam Islam terletak pada pengembangan ijtihad. Persoalannya adalah upaya pembaruan Islam tersebut membutuhkan metodologi ijtihad yang jelas, handal, dan terpilih. Hal ini sungguh penting karena dalam ilmu pengetahuan modern kedudukan epistemologi yang mencakup di dalamnya suatu metodologi menjadi sangat sentral dan vital.<sup>15</sup>

Ijtihad progresif ini semakin signifikan dan korelatif jika dikaitkan dengan pendapat Dumaery, Dosen dan Pakar Ekonomi Islam dari FE UGM Yogyakarta, yang memosisikan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sistem dalam supra sistem ajaran Islam yang saling terangkai satu dengan

yang lain. Sistem ekonomi Islam tegak atau ditegakkan dengan bertumpu pada empat pilar landasan sebagai berikut.

1. Nilai Dasar; terdiri dari hakikat kepemilikan, keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia, dan keadilan antarsesama umat manusia.
2. Nilai Instrumental; terdiri dari kewajiban zakat, larangan riba, kerjasama (*syirkah*) ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara.
3. Nilai Filosofis; bersifat terikat nilai dan bersifat dinamis.
4. Nilai Normatif; yaitu berdasarkan pada Qur'an-Hadis, ijtihad ulama, akidah, syari'ah, dan akhlak.<sup>16</sup>

Ijtihad dalam pembangunan sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan. Umat atau negara muslim harus dapat mengimplementasikan norma-norma Islam dalam perilaku dan kegiatan ekonomi karena selama negara-negara muslim masih tetap menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, maka tidak dapat melindungi *resources* yang dimiliki.

Negara-negara muslim harus membuat regulasi-regulasi yang mengarah kepada kebijakan-kebijakan “yang penting” (*necessary*) dan “tidak penting” (*unnecessary*) dengan membagi semua barang dan jasa ke dalam tiga kategori, kebutuhan, kemewahan, dan perantara (*intermediates*). Demikian juga dalam mikro ekonomi, setiap muslim harus mengimplementasikan jasa-jasa berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu barang pokok (*dharûriyyat*), kecukupan (*hâjiyyat*), dan keindahan (*tahsîniyyat*).<sup>17</sup>

Dengan regulasi dan kontribusi setiap muslim dalam kebijakan pribadinya tentang barang dan hak milik, maka keadilan dan pemerataan akan tercipta. Ketidakadilan dan tidak berimbang suatu kebutuhan dalam skala makro ataupun mikro disebabkan oleh ketidaksadaran pembuat kebijakan dan pemilik barang pada tanggungjawab yang bersifat batin, di mana segala kepemilikan merupakan hak mutlak Tuhan sehingga tidak ada spirit dan kebebasan mutlak bagi regulator atau pribadi dalam membelanjakan hartanya. Inilah salah satu di mana ketidakadilan dan ketidakmerataan terjadi.

### Contoh Kasus Ijtihad Ekonomi tentang Zakat

Menurut Chapra, zakat merupakan instrumen religius yang sarat berdimensi humanis (egaliteris). Zakat bukan merupakan pengganti skema pembiayaan mandiri yang dibuat dalam masyarakat modern (*social welfare*) untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial terhadap pengangguran, kecelakaan, usia tua, maupun kesehatan, melalui pengurangan gaji pegawai, dan kontribusi orang yang memberikan pekerjaan.<sup>18</sup> Secara normatif (dalam fiqh), zakat terdiri dari *zakat fithrah* dan *zakat harta*. Kemudian zakat harta dibagi lagi menjadi beberapa subbagian zakat emas, perak, dan perhiasan, zakat hewan dan produk hewani, zakat pertanian dan hasil bumi, zakat barang perdagangan, zakat rikaz dan barang tambang.

Kemudian topik zakat di-*update* (ijtihad) perspektif ekonomi dalam banyak *frame*. Zakat tidak hanya sebagai bagian dari rukun Islam, tetapi berdimensi sumber daya keuangan. Prinsip dasar



distribusi zakat secara normatif telah disebutkan teruntuk 8 *ashnâf*,<sup>19</sup> namun dalam praktiknya distribusi terus dikembangkan dalam klasifikasi-klasifikasi di luar 8 *ashnâf* tersebut.

*Secara teoretis*, zakat dapat berperan penting dalam pembangunan keuangan publik Islam. Zakat menjadi suplemen pendapatan yang permanen bagi orang-orang yang tidak mampu. Zakat dapat dipergunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal 'unggulan', baik sebagai kredit bebas bunga atau sebagai bantuan bagi golongan mampu untuk membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha secara mandiri. Zakat juga dapat dijadikan sebagai *countercyclical* (sesuatu yang dapat diputar) dengan tidak membagikan seluruh sumber daya yang didapatkan pada periode *boom* ekonomi agar terjadi surplus. Kemudian, surplus tersebut dapat diberdayakan pada saat terjadi resesi. Akan tetapi, pada *praktiknya*, zakat di negara-negara miskin tampaknya hanya sedikit yang surplus pada saat *boom* ekonomi, walaupun surplus, zakat kurang maksimal dikelola dan kurang berperan terhadap fiskal.<sup>20</sup>

Unit zakat dan shodaqoh dalam perkembangannya sampai sekarang masih dipraktikkan hampir di seluruh negara muslim atau negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun demikian, mekanisme penghimpunannya (*funding*) dan sistem distribusinya masih pada dataran rutinitas dan pemenuhan kewajiban agama, belum sampai dioptimalkan sebagai basis fiskal yang signifikan.

Namun demikian, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim sedang berusaha melakukan regulasi dengan perangkat perundang-undangan menuju suatu pembangunan *zakat* yang berdimensi agamis dan mempunyai nilai-nilai produktivitas. Perundang-perundangan tersebut tertuangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## Penutup

Peran studi ekonomi Islam ke depan akan sangat berperan dalam perkembangan sistem ekonomi Islam. Semakin banyak banyak intelektual yang berdisiplin ekonomi Islam maka persoalan-persoalan empiris ekonomi dapat dijawab dengan pendekatan normatif yang 'bergairah', rasional, dan aplikabel.

STAIN Purwokerto yang telah membuka Program Studi Ekonomi Islam (S-1) dan Program Diploma (D-3) Perbankan Syariah merupakan wujud kongkret dalam proses menuju pada penciptaan intelektual yang memahami secara normatif tentang *asasul iqtishadiyah* dan mengerti bagaimana cara mengimplementasikan norma-norma tersebut dalam dataran empiris.

## Endnote

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 17.

<sup>2</sup> M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*, Terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19.

<sup>3</sup> Syed Nawab Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 19.

<sup>4</sup> *Makalah BI Regulation & Policies of Islamic Banking (Branch Man Course LPP)*, 2006.

<sup>5</sup> H.R.A. Rivai Wirasasmia, dkk., *Kamus Ekonomi Lengkap* (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hal. 34.



- <sup>6</sup> Achyar Eldine, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: *Universitas Ibnu Khaldun Online*," dalam (<http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm>), diakses pada 19 Juni 2005.
- <sup>7</sup> Harun Yahya, "Kapitalisme dan Seleksi Alam", dalam (<http://www.harunyahya.com>), diakses pada 25 Juni 2005.
- <sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 201-202.
- <sup>9</sup> Sejarah USSR dapat dilihat pada "USSR", <http://en.wikipedia.org>, atau bisa lihat Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh, Inggris: Edinburgh University Press, 2000), hal. 96.
- <sup>10</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj. Lukman Hakim (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. xxxiii.
- <sup>11</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hal. 6-7.
- <sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 4.
- <sup>13</sup> A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 92-94.
- <sup>14</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Amdiar Amir, dkk., (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 115.
- <sup>15</sup> Maksum, "Pembaruan Islam Butuh Metodologi", dalam *suaramerdeka online*, Jum'at, 28 Juli 2006.
- <sup>16</sup> Dumaery, "Rancangan Model Makro Sistem Ekonomi Islam", dalam M. Rusli Karim (Ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992), hal. 71-72.
- <sup>17</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 282.
- <sup>18</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Amdiar dkk., (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 333.
- <sup>19</sup> Merujuk pada QS. at-Taubah (9) ayat 60:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

<sup>20</sup> M. Umer Chapra, *The Future*, hal. 334.

## Daftar Pustaka

- Anonim. 2006. *Makalah BI Regulation & Policies of Islamic Banking (Branch Man Course LPP)*.
- Azizi, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Terj. Lukman Hakim. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- . 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Terj. Amdiar Amir, dkk. Jakarta: SEBI.
- Eldine, Achyar. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Universitas Ibnu Khaldun Online", dalam <http://www.uika-bogor.ac.id>.
- Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, M. Rusli (Ed.). 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI UII.
- Maksum. 2006. "Pembaruan Islam Butuh Metodologi", dalam *Suara Merdeka online*, Jum'at, 28 Juli 2006.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*. Terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad al-Assal, Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.



- Naqvi, Syed Nawab Haedar. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Spencer, Milton H. 1997. *Contemporary Economics*. TTP: TP.
- “USSR”, <http://en.wikipedia.org>
- Warde, Ibrahim. 2000. *Islamic Finance in the Global Economy*. Inggris: Edinburg University Press.
- Wirasasmia, H.R.A Rivai, dkk. 2002. *Kamus Ekonomi Lengkap*. Bandung: Pionir Jaya.
- Yahya, Harun. “Kapitalisme dan Seleksi Alam”, dalam *online* <http://www.harunyahya.com>.